

	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A03
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 JULI 2016
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumus	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2. Pemeriksa	Immawati	Kaprodi		
3. Persetujuan	Anik Inayati	PD I		
4. Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5. Pengendalian	Immawati	Kaprodi		

<p>1. Definisi Istilah</p>	<p>Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Proses pembelajaran Interatik adalah capaian pembelajaran lulusan di raih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen</p> <p>Proses pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional</p> <p>Proses pembelajaran integratif adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin</p> <p>Proses pembelajaran Santifik adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya</p> <p>Proses pembelajaran kontekstual adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya</p> <p>Proses pembelajaran efektif adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum</p>
<p>2. Rasionale</p>	<p>Standar ini digunakan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan proses pendidikan sehingga proses pembelajaran di Akper Dharma Wacana Metro telah memenuhi standar proses pembelajaran yaitu a) Karakteristik proses pembelajaran, b) perencanaan proses pembelajaran, c) pelaksanaan proses pembelajaran, dan d) beban belajar mahasiswa</p> <p>Dalam upaya pemenuhan kebutuhan standar proses</p>



	pembelajaran ini maka diperlukan pelaksanaan pembelajaran pada program studi dengan memperhatikan capaian pembelajaran lulusan . selanjutnya proses pembelajaran sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.
3. Pernyataan isi standar	Pimpinan perguruan tinggi, ketua program studi, dan dosen penanggung jawab mata kuliah sesuai dengan kewenangan masing-masing harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP dan RPS agar rata-rata IPK lulusan 3.00 paling lambat tahun 2017.
4. Strategi Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> a) Pimpinan perguruan tinggi dan prodi menetapkan karakteristik proses pembelajaran b) Pimpinan perguruan tinggi dan prodi menetapkan perencanaan proses pembelajaran c) Pimpinan perguruan tinggi dan prodi menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran d) Pimpinan perguruan tinggi dan prodi menetapkan beban belajar mahasiswa minimal 108 sks
5. Indikator Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> a) Pimpinan perguruan tinggi dan prodi memiliki dokumen karakteristik proses pembelajaran b) Pimpinan perguruan tinggi dan prodi memiliki dokumen perencanaan proses pembelajaran c) Pimpinan perguruan tinggi dan prodi memiliki dokumen pelaksanaan proses pembelajaran d) Pimpinan perguruan tinggi dan prodi memiliki dokumen beban belajar mahasiswa e) Pimpinan perguruan tinggi dan Pudir I melakukan pengecekan terhadap Kaprodi terkait dokumen karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran , dan beban belajar mahasiswa. f) 90 % dosen penanggung jawab mata kuliah telah menyerahkan dokumen karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> a) Direktur Akper Dharma wacana Metro b) Pudir I c) Kaprodi d) Dosen
7. Referensi	1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi



	2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
--	--

